



PUTUSAN

Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

dr. , Sp.OG bin dr. , MPH, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada RAMADHANI, S.H. dan rekan, para Advokat, yang berkantor JL. PAGESANGAN BARU 6 / 2 SURABAYA berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3151/Kuasa/06/2024 tanggal 06 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

dr. XXX binti Ir. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di, Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nabbiilah Amir, S.H., M.H., C.M.C., C.CD dan Elliya Fita Shofiyana, S.H. advokat yang beralamat di Ruko Mega Galaxy Jl. Soekarno Blok 14B No 3A, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Juni 2024 Nomor 3382/kuasa/06/2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Register Nomor: 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 06 Juni 2024 melalui e Court telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 telah terjadi pernikahan perkawinan yang sah antara PENGUGAT yang bernama dr. , Sp.OG bin dr. , MPH dengan TERGUGAT yang bernama dr. XXX binti Ir. XXX. Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan di kantor KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor : 0085/020/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
2. Bahwa selama masa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama GXXX BINTI dr. , Sp.OG, dilahirkan di Surabaya pada tanggal 3 April 2018, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 3578-LT-16072018-0052 tertanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 Pengadilan Agama Surabaya telah memutuskan perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Perkara Nomor : 2154/PDT.G/2023/PA.Sby tertanggal 14 November 2023;
4. Bahwa adapun Amar Putusan Perkara Nomor : 2154/PDT.G/2023/PA.Sby tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (dr. Sp.OG bin dr. , MPH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (dr. XXX binti Ir. XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Hal. 2 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menolak tuntutan hak asuh/hak pemeliharaan (hadhanah) oleh Pemohon atas anak Pemohon dan Termohon bernama GXXX, lahir di Surabaya tanggal 03 April 2018;

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
 - 2) Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama GXXX, lahir di Surabaya tanggal 03 April 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib tetap memberikan ijin dan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dalam bentuk menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anaknya tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan si anak;
 - 3) Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah dan atau hadhanah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama GXXX, lahir di Surabaya tanggal 03 April 2018, per bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
 - 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 5) Menolak tuntutan nafkah madhiyah dan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
 - 6) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi diktum amar nomor 3 dan 4 dalam rekonvensi ini, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
5. Bahwa sebagaimana Amar Putusan Pengadilan Agama Surabaya di atas khususnya No. 2 Dalam Rekonvensi, walaupun hak asuh

Hal. 3 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Surabaya diberikan kepada TERGUGAT (dr. XXX), akan tetapi di dalam putusan tersebut secara tegas dan jelas tertulis “**Penggugat Rekonpensi wajib tetap memberikan ijin dan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dalam bentuk menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anaknya tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan si anak**”. Artinya TERGUGAT mempunyai kewajiban untuk memberikan ijin dan akses kepada PENGGUGAT untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada GXXX baik dalam bentuk menjenguk, mengajak dan ikut mendidik;

6. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT masih tidak memberikan akses bagi PENGGUGAT untuk dapat bertemu dengan Anak Kandungnya yang bernama GXXX. PENGGUGAT hanya dapat melakukan video call dengan GXXX pada waktu – waktu tertentu saja. Bahkan PENGGUGAT harus meminta izin terlebih dahulu pada TERGUGAT ketika klien kami ingin melakukan video call dengan GXXX. PENGGUGAT pun mengalami kesulitan untuk video call dengan GXXX karena harus mengikuti jadwal dari TERGUGAT. Sering juga TERGUGAT tidak mengangkat telepon dari PENGGUGAT, atau pesan PENGGUGAT melalui WhatsApp baru TERGUGAT baca setelah 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kemudian. PENGGUGAT terakhir dapat melakukan video call dengan Anak Kandungnya yang bernama GXXX sebelum 5 Desember 2023, setelah itu sampai saat ini klien kami tidak pernah bisa dan bahkan kesulitan berkomunikasi dengan GXXX;

7. Bahwa bukan hanya itu saja, PENGGUGAT juga kesulitan ketika ingin bertemu dengan GXXX, karena TERGUGAT maupun orang-orang yang tinggal di rumah yang beralamat di Galaxy Bumi Permai G2/14 Surabaya tidak pernah membukakan pintu kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT harus menunggu lama yang kemudian pada akhirnya PENGGUGAT tidak dapat bertemu dengan GXXX;

8. Bahwa perlu diketahui, PENGGUGAT selama ini telah melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Surabaya sesuai Amar Putusan

Hal. 4 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 2154/PDT.G/2023/PA.Sby sekaligus menjalankan kewajiban nya selaku ayah kandung GXXX BIN dr. , Sp.OG.

Bahwa PENGGUGAT setiap bulannya telah melakukan transfer biaya nafkah dan atau hadhanah GXXX BIN dr. ke rekening TERGUGAT dengan nominal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu PENGGUGAT juga berniat membayar biaya Pendidikan GXXX yang saat ini bersekolah di KB - TK Islam Al-Azhar 15 Pakuwon City, namun PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan berapa nominal uang sekolah per bulan GXXX BIN dr. dan berapa nomor rekening sekolah. Padahal PENGGUGAT telah berkali – kali menanyakan kepada TERGUGAT. Selain itu TERGUGAT juga mengatakan melalui WhatsApp, bahwa TERGUGAT telah melunasi semua biaya pendidikan GXXX hingga akhir tahun 2024.

Bahwa sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, PENGGUGAT masih saja berusaha agar bisa membayar sekolah atau pendidikan GXXX BIN dr. . Sehingga pada tanggal 26 Maret 2024, PENGGUGAT kembali mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada TERGUGAT untuk menanyakan berapa total biaya sekolah atau pendidikan GXXX yang telah dibayar TERGUGAT selama (1) satu tahun karena PENGGUGAT ingin mengganti biaya tersebut sebagai bentuk rasa tanggung jawab seorang ayah kepada putri kandungnya. Namun TERGUGAT sama sekali tidak pernah menjawab dan merespon pesan PENGGUGAT;

9. Bahwa walaupun status TERGUGAT dengan PENGGUGAT bukan lagi suami istri, namun sampai kapan pun GXXX BIN dr. adalah anak kandung dari PENGGUGAT. Dan sebagai anak, GXXX BIN dr. juga mempunyai hak asasi untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Sebagai seorang dokter apalagi saat ini TERGUGAT sedang mengambil spesialis anak, kami yakin TERGUGAT pasti memahami pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Untuk itu demi kebaikan, tumbuh kembang serta masa depan GXXX BIN dr. , maka kami minta agar TERGUGAT juga menjalankan kewajiban yang juga perintah dari Putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan cara memberikan akses bagi PENGGUGAT untuk dapat menjenguk, mengajak dan ikut mendidik GXXX;

Hal. 5 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat selama ini **tidak memberikan akses bagi PENGGUGAT untuk dapat menjenguk, mengajak dan ikut mendidik GXXX**, sesuai Putusan Pengadilan Agama, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Surabaya **mencabut** hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada TERGUGAT sesuai Putusan Nomor: 2154/PDT.G/2023/PA.Sby. dan menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah atas anak kandungnya yang bernama GXXX, demi kepentingan terjaganya tumbuh kembang Anak. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, PENGGUGAT sangat memerlukan Putusan/Penetapan Pengadilan mengenai Penguasaan/pemeliharaan (hadhanah) Anak tersebut; Bahwa berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mencabut putusan perkara Nomor 2154/PDT.G/2023/PA.Sby perihal hak asuh anak (hadlonah) yang bernama GXXX, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 3 April 2018, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 3578-LT-16072018-0052 tertanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dari TERGUGAT;
3. Menetapkan Anak yang bernama GXXX BIN dr. , Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 3 April 2018, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 3578-LT-16072018-0052 tertanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

ATAU

Jika Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan

Hal. 6 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Hj. Yulianti, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024 telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pertama-tama, **Tergugat** sampaikan rasa kecewa yang teramat dalam terhadap **Penggugat** karena melayangkan gugatan ini. Ibarat kata **Penggugat** kembali menancapkan sebilah pisau ke tubuh **Tergugat** yang masih penuh bekas sayatan yang belum kering. **Terlebih di saat Tergugat masih memberikan ruang dan kesempatan kepada Penggugat untuk melaksanakan isi putusan bahkan itu tidak lama sebelum adanya gugatan.**

Bukannya tidak sama sekali !!!

Sehingga justru Penggugat lah yang menciderai ini putusan tersebut.

- Bahwa **Tergugat** membenarkan dalil gugatan **Penggugat** angka 1 s/d 5 yang pada intinya menguraikan bahwa di antara **Penggugat** dengan **Tergugat** pernah terjadi perkawinan yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada hari Jum'at, 17 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/020/II/2017 dan telah diputus perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby, tertanggal 14 November 2023. Dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **GXXX binti dr. , Sp.OG** yang lahir pada tanggal 3 April 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-16072018-0052, tertanggal 16 Juli 2018 yang saat ini berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) **Tergugat** sebagaimana putusan *a quo*;

Hal. 7 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** dalam gugatannya pada angka 6 yang menyatakan:

"Bahwa sampai saat ini TERGUGAT masih tidak memberikan akses bagi PENGGUGAT untuk dapat bertemu dengan Anak kandungnya yang bernama GXXX. PENGGUGAT hanya dapat melakukan video call dengan GXXX karena harus mengikuti jadwal dari TERGUGAT. Sering juga TERGUGAT tidak mengangkat telepon dari PENGGUGAT, atau pesan PENGGUGAT melalui Whatsapp baru TERGUGAT baca setelah 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kemudian. PENGGUGAT terakhir dapat melakukan video call dengan Anak kandungnya yang bernama GXXX sebelum 5 Desember 2023, setelah itu sampai saat ini klien kami tidak pernah bisa dan bahkan kesulitan berkomunikasi dengan GXXX ;"

Bahwa dalil **Penggugat** sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat merugikan **Tergugat**. Perlu kami tegaskan sebagaimana pernah kami uraikan pula pada Surat Jawaban Somasi No. 015/JWB-SMS/IV/2024, tertanggal 8 April 2024, yang pada intinya tidak lama pasca putusan perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tepatnya pada tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan akhir Januari 2024, **Penggugat** selaku ayah kandung **TIDAK PERNAH MENGHUBUNGI BAHKAN MENCARI** anak GXXX. Lebih lanjut, komunikasi yang terjalin antara **Penggugat** dengan **Tergugat** hanya sebatas pembayaran sekolah dan les-les anak GXXX. **Baru pada tanggal 3 Februari 2024, Penggugat** mulai mencari anak GXXX, sehingga terkesan **Penggugat** tidak berniat mencurahkan kasih sayangnya dalam bentuk menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anak GXXX seperti yang di amanatkan dalam putusan *a quo*.

Bahkan yang perlu digarisbawahi pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 Penggugat didalam proses perceraian yang sedang dihadapi dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mencari anak secara langsung kepada Tergugat, namun juga di rentang waktu yang bersamaan melaporkan Tergugat ke UPTD perlindungan perempuan dan anak yang seolah-olah mencari ananda XXX melalui UPTD. Selanjutnya, Pasca putusan perceraian tanggal 12 Desember

Hal. 8 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



2023 sampai dengan akhir Januari 2024, Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat untuk mencari dan menanyakan kabar anak GXXX.

Bahwa, perlu kami sampaikan kembali berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dari UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, menegaskan : ***“Ananda XXX memiliki perspektif negative kepada ayahnya. Ananda mengatakan bahwa ayahnya tidak baik dan suka marah-marah. Ananda mengatakan bahwa ayahnya marah-marah kepada ibunya. Hal tersebut menimbulkan ketakutan kepada diri***

Ananda. Ananda XXX mengatakan bahwa Ketika ayah marah-marah pada ibu, ia akan diam karena takut.” Sehingga merujuk pada uraian ini, **Tergugat** sangat berhati-hati dalam hal membuka komunikasi antara anak GXXX dengan **Penggugat**, mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disarankan apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak GXXX, maka perlu pendampingan Tergugat agar tidak menimbulkan trauma baru pada anak GXXX. Hal demikian tidak semudah ucapan **Penggugat** saat mediasi dalam perkara ini pada hari Rabu, 19 Juni 2024 yang mengatakan *“yang lalu biarlah berlalu”*, namun ini menyangkut kondisi psikis putri **Penggugat** itu sendiri yang harus disembuhkan trauma karenanya.

Bahwa terkait jadwal komunikasi yang didalilkan **Penggugat**, perlu **Tergugat** pertegas kembali berdasarkan saran UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, **Tergugat** kemudian memetakan jadwal *videocall* antara **Penggugat** dengan anak GXXX yakni pada hari Sabtu pukul 18.30 wib, dengan pertimbangan karena pagi sampai siang anak GXXX sekolah, selanjutnya siang sampai sore les dan sore sampai maghrib diberikan kesempatan istirahat. Sehingga segala tindakan yang dilakukan **Tergugat** mendasar pada hasil pemeriksaan psikologi anak GXXX sendiri. Bahkan hal tersebut juga mendapat persetujuan dari **Penggugat** saat pertemuan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya, 17 Oktober 2023, yang menguraikan:

Hal. 9 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB akan dilakukan komunikasi antara Ananda GXXX dengan Bapak dr. melalui Telepon/Videocall dengan ketentuan:

- Ananda XXX bersedia tanpa ada paksaan;
- Kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap gaduh atau konflik serta kekerasan verbal dihadapan anak;
- Saat proses komunikasi akan didampingi oleh ibu XXX."

Dan pada saat pertemuan tersebut disepakati bahwa telepon/videocall ditetapkan setiap hari Sabtu dan setelah Maghrib.

Bahwa selama ini **Tergugat** pun berusaha berkomunikasi dengan anak GXXX dalam hal izin dan akses **Penggugat** kepadanya, namun tidak jarang anak GXXX menunjukkan reaksi "**diam**" dan "**tidak merespon**".

Bahwa perlu kami tegaskan, apabila **Penggugat** mendalilkan **Tergugat** tidak memberikan akses kepada **Penggugat** untuk bertemu dengan anak GXXX, silahkan **Penggugat** buktikan **DENGAN PENUH KEJUJURAN DAN KETERBUKAAN**. Apabila di ulas kembali, bahkan sejak sebelum perceraian tepatnya bulan September 2022 s.d. 23 April 2023 anak GXXX bergantian bermain/menginap 2-3 (tiga) hari bersama **Penggugat**, selanjutnya bersama **Tergugat** dan begitu seterusnya. Bahkan saat giliran anak GXXX menginap di rumah **Tergugat**, tak jarang **Tergugat** menjemput anak GXXX yang saat itu menginap di rumah **Penggugat**.

Bahwa pada tanggal 23 April 2023 pukul 20.00 WIB **Penggugat** menjemput anak GXXX saat giliran menginap di rumah **Tergugat**, namun anak GXXX bersikeras tidak mau ikut **Penggugat**. Saat itu **Tergugat** meminta waktu kepada **Penggugat** untuk menunggu **Tergugat** membujuk anak GXXX, namun anak GXXX menginginkan **Tergugat** untuk ikut pergi bersamanya. Bukannya membujuk atau merayu anaknya, justru **Penggugat** membuat kegaduhan di malam hari pukul 23.00 WIB di kediaman orang tua **Tergugat** dengan berteriak-teriak sampai membangunkan orang tua **Tergugat** saat tidur dan hal ini juga disaksikan oleh tetangga. Bahkan **Penggugat** juga menyampaikan kalimat yang tidak pantas kepada ayah **Tergugat** : **"Kamu !!! Hey Kamu (sambil menunjuk ayah Tergugat dengan jari**

Hal. 10 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



telunjuk) tidak bisa mendidik anakmu, pengecut! (Sambil menunjuk kearah orang tua Tergugat)".

Sangat disayangkan perilaku demikian dilakukan dan ditunjukkan Penggugat di depan anak GXXX. Sehingga dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, Tergugat semakin berhati-hati dalam hal membukakan komunikasi kepada anaknya karena khawatir anak GXXX semakin tidak mau bertemu dengan Penggugat dan memunculkan trauma baru. Sehingga apabila Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan akses adalah dalil yang sesat dan sangat merugikan Tergugat.

Bahwa puncaknya pada tanggal 29 Mei 2024, Tergugat masih berupaya memberikan ruang dan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak GXXX pada tanggal 30 Mei 2024, namun justru itikad baik tersebut ditolak oleh Penggugat pada saat hari yang ditentukan dengan alasan adanya kegiatan dari Penggugat. Sangat disayangkan, bukannya meminta *re-schedule* untuk bertemu kembali, Tergugat justru menerima gugatan Pembatalan Hak Asuh Anak ini yang teregister di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Juni 2024. Sehingga Tergugat menduga bahwa Penggugat tidak tulus melaksanakan isi putusan *a quo*.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 yang menyatakan :

"Bahwa bukan hanya itu saja, PENGGUGAT juga kesulitan Ketika ingin bertemu dengan GXXX, karena TERGUGAT maupun orang-orang yang tinggal di rumah yang beralamat di Galaxy Bumi Permai G2/14 Surabaya tidak pernah membukakan pintu kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT harus menunggu lama yang kemudian pada akhirnya PENGGUGAT tidak dapat bertemu dengan GXXX;"

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat. Apabila Penggugat mendalilkan pihak Tergugat tidak membukakan pintu, mohon dibuktikan kapan ? Berapa kali dan berapa lama tepatnya Penggugat berada di depan rumah Tergugat ? Atau apakah Penggugat datang di saat rumah dalam keadaan kosong ? *Wallahu a'lam bishawab*.

Hal. 11 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** dalam gugatannya pada angka 8 yang menyatakan :

"Bahwa perlu dikethui, PENGGUGAT selama ini telah melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Surabaya sesuai Amar Putusan Perkara Nomor : 2154/PDT.G/2023/PA.Sby sekaligus menjalankan kewajiban nya selaku ayah kandung GXXX BIN dr. , Sp.OG.

Bahwa PENGGUGAT setiap bulannya telah melakukan transfer biaya nafkah dan atau hadhanah GXXX BIN dr. ke rekening TERGUGAT dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selain itu PENGGUGAT juga berniat membayar biaya Pendidikan GXXX yang saat ini bersekolah di KB-TK Islam Al-Azhar 15 Pakuwon City, namun PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan berapa nominal uang sekolah per bulan GXXX BIN dr. dan berapa nomor rekening sekolah. Padahal PENGGUGAT telah berkali-kali menanyakan kepada TERGUGAT. Selain itu TERGUGAT juga mengatakan melalui Whatsapp, bahwa TERGUGAT telah melunasi semua biaya Pendidikan GXXX hingga akhir tahun 2024.

Bahwa sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, PENGGUGAT masih saja berusaha agar bisa membayar sekolah atau Pendidikan GXXX BIN dr. . Sehingga pada tanggal 26 Maret 2024, PENGGUGAT Kembali mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada TERGUGAT untuk menanyakan berapa total biaya sekolah atau Pendidikan GXXX yang telah dibayar TERGUGAT selama (1) satu tahun karena PENGGUGAT ingin mengganti biaya tersebut sebagai bentuk rasa tanggung jawab seorang ayah kepada putri kandungnya. Namun TERGUGAT sama sekali tidak pernah menjawab dan merespon pesan PENGGUGAT;"

Bahwa dalil **Penggugat** sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan berbelit belit. Apabila **Penggugat** berbicara nafkah berdasarkan nominal yang ada dalam amar putusan, perlu digaris bawahi bahwa kewajiban nafkah tidak hanya sebatas biaya sekolah, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari, kesehatan, sandang dan biaya penyembuhan trauma anak GXXX. Dalil **Penggugat yang menyatakan niat untuk membayar biaya pendidikan anak GXXX tidak**

Hal. 12 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



didukung dengan tindakan yang nyata dan konsisten. Penggugat mengaku telah menanyakan nominal uang sekolah dan nomor rekening sekolah, namun bukti percakapan yang ada menunjukkan bahwa **Penggugat** tidak pernah bersungguh-sungguh dalam upaya mendapatkan informasi tersebut, padahal **Tergugat** sudah beberapa kali menginformasikan bahwa biaya pendidikan anak GXXX telah dilunasi hingga akhir tahun 2024 menggunakan sumber biaya dari **Tergugat** sendiri. Sehingga apabila **Penggugat** ada niat pasti ada jalan. Apabila **Penggugat** merasa tidak mendapat informasi yang cukup dari **Tergugat**, **Penggugat** dapat menanyakan kepada pihak sekolah terkait besaran biaya sekolah anak GXXX dan memastikan ke pihak sekolah terkait jumlah biaya yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** dan menggantinya melalui transfer ke rekening yang membayar.

Bahwa **Penggugat** mencoba mencari-cari kesalahan **Tergugat** dengan mendalilkan **Penggugat** telah mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* pada tanggal 26 Maret 2024 namun tidak ada respon dari **Tergugat**. Faktanya **Tergugat** selalu berusaha untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh **Penggugat** terkait biaya pendidikan anak, namun sering kali **Penggugat** tidak menunjukkan komitmen yang nyata dalam mendukung pendidikan anak secara langsung.

- Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** dalam gugatannya pada angka 9 yang menyatakan :

"Bahwa walaupun status TERGUGAT dengan PENGGUGAT bukan lagi suami istri, namun sampai kapan pun GXXX BIN dr. adalah anak kandung dari PENGGUGAT. Dan sebagai anak, GXXX juga mempunyai hak asasi untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Sebagai seorang dokter apalagi saat ini TERGUGAT sedang mengambil spesialis anak, kami yakin TERGUGAT pasti memahami pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Untuk itu demi kebaikan, tumbuh kembang serta masa depan GXXX BIN dr. , maka kami minta agar TERGUGAT juga menjalankan kewajiban yang juga perintah dari Putusan Pengadilan Agama Surabaya

Hal. 13 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



dengan cara memberikan akses bagi PENGGUGAT untuk dapat menjenguk, mengajak, dan ikut mendidik GXXX;”

Bahwa sangat disayangkan dalil **Penggugat** di atas terkesan sangat naif dan gegabah. Dalil tersebut menunjukkan bahwa **Penggugat** hanya mementingkan ego dan memaksakan kehendak serta tidak memahami bagaimana cara mencurahkan kasih sayang kepada anak GXXX. Justru karena **Tergugat** memahami anak GXXX sebagaimana diuraikan dalam argumentasinya pada angka 2 terkait hasil pemeriksaan psikologis dari UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, **Tergugat** sangat berhati-hati dalam hal membuka komunikasi antara anak GXXX dengan **Penggugat**, mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disarankan apabila Penguat ingin bertemu dengan anak GXXX, maka perlu pendampingan Tergugat agar tidak menimbulkan trauma baru pada anak GXXX. Hal demikian tidak semudah ucapan **Penggugat** saat mediasi dalam perkara ini pada hari Rabu, 19 Juni 2024 yang mengatakan “yang lalu biarlah berlalu”, namun ini terkait kondisi psikis putri **Penggugat** itu sendiri yang harus disembuhkan trauma karenanya.

Bahwa, perlu Penguat ketahui salah satu yang mendasari Tergugat mengambil spesialis anak adalah bentuk ikhtiar Tergugat kepada putri semata wayang yang sangat dikasihi dan disayanginya itu, agar Tergugat dapat memberikan yang terbaik untuk anak GXXX. Tergugat meyakini bahwa tidak ada Ibu di dunia ini yang tidak ingin anaknya tumbuh sehat dan bahagia.

- Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** dalam gugatannya pada angka 9 yang menyatakan:
“Bahwa oleh karena Tergugat selama ini tidak memberikan akses bagi PENGGUGAT untuk dapat menjenguk, mengajak dan ikut mendidik GXXX,
sesuai Putusan Pengadilan Agama, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Surabaya mencabut hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada TERGUGAT sesuai Putusan Nomor :

Hal. 14 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2154/PDT.G/2023/PA.Sby dan menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah atas anak kandungnya yang bernama GXXX, demi kepentingan terjaganya tumbuh kembang Anak. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, PENGUGAT sangat memerlukan Putusan/Penetapan Pengadilan mengenai Penguasaan/pemeliharaan (hadhanah) Anak tersebut ;”

Bahwa dalil **Penggugat** sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan terkesan mementingkan ego dan memaksakan kehendak diri **Penggugat**. Alih-alih **Penggugat** justru tidak mempertimbangkan kondisi psikologis putrinya. Dalil **Penggugat** terkesan obsesi ingin menguasai anak GXXX.

Pasal 105 huruf (a.) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengamanatkan bahwa :

“Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”

Sehingga merujuk pada ketentuan tersebut di atas serta berdasarkan argumentasi yang telah **Tergugat** uraikan pada angka 2 sampai dengan 5 tersebut di atas, sangat beralasan hukum apabila gugatan **Penggugat** dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi yuridis tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby, tertanggal 14 November 2023 perihal pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama GXXX, lahir di Surabaya, tanggal 3 April 2018, umur 6 (enam) tahun;

Hal. 15 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama GXXX, lahir di Surabaya, tanggal 3 April 2018, umur 6 (enam) tahun tetap dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai dr. , Sp.OG dengan dr. XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran GXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat perihal Somasi (Teguran) I tanggal 28 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat perihal Somasi (Teguran) II tanggal 04 April 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat perihal Undangan tanggal 15 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat perihal Pemberian izin dan akses dr. bertemu anaknya

Hal. 16 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai putusan perkara 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 20 Juni 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi surat perihal Permintaan akses untuk dr. bertemu anaknya sesuai putusan perkara 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 04 Juli 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat perihal Jawaban Somasi tanggal 08 April 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi surat perihal Undangan tanggal 30 Mei 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi surat perihal Jawaban Surat Pemberian izin dan akses dr. bertemu anaknya sesuai putusan perkara 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 26 Juni 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi surat perihal Jawaban Surat Permintaan akses untuk dr. bertemu anaknya sesuai putusan perkara 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 12 Juli 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Printout screenshot percakapan Penggugat dengan Tergugat (1 bendel), melalui aplikasi whatsapp, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Printout screenshot percakapan Penggugat dengan Kuasa Tergugat (1 bendel) melalui aplikasi whatsapp, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. Saksi-saksi:

1. saksi, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, (saksi P-1):

Hal. 17 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat. Penggugat sering meminta bantuan kepada saksi. Saksi mengetahui proses perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah 2 (dua) kali yang pertama saksi tidak tahu siapa namanya, bercerai lalu Penggugat menikah lagi dengan mbak Laven (Tergugat) dikaruniai seorang anak bernama XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak Penggugat dan Tergugat saat ini. Penggugat cerita anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 5-6 tahun, masih sekolah TK;
- Bahwa menurut Penggugat, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat menemui anaknya yang saat ini tinggal dengan Tergugat. Saksi diajak sebanyak dua kali ke rumah Tergugat. Pertama tanggal 15 Maret 2024 saat sore hari, saksi menunggu di dalam mobil sedangkan Penggugat menunggu di depan pagar rumah Tergugat. Saksi melihat pembantu Tergugat keluar sebentar berbicara dengan Penggugat lalu masuk ke rumah dan tidak keluar lagi. Saksi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Saksi dan Penggugat diluar rumah Tergugat, setelah menunggu selama satu jam kemudian kami pulang. Ketika itu saksi tidak tahu anak Penggugat berada di dalam rumah Tergugat atau tidak;
- Bahwa menurut Penggugat, sebelum berangkat ke rumah Tergugat, Penggugat sudah mengirim pesan whatsapp kepada Tergugat memberi tahu maksud kedatangannya;
- Bahwa saat kedua kalinya, sekitar setengah lima sore tanggal 22 Maret 2024, saat itu saksi melihat salah satu pintu di lantai dua awalnya terbuka, namun kemudian tertutup. Penggugat menunggu di luar pagar rumah Tergugat sedangkan saksi menunggu di dalam mobil. Saat itu saksi tidak melihat ada anak Penggugat di dalam rumah

Hal. 18 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Karena tidak bisa menemui anaknya, saksi dan Penggugat kemudian pulang;

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang didatangi Penggugat adalah milik orangtua Tergugat. Saksi tidak tahu apabila ada rumah lain yang ditinggali oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat cerita sudah tidak bertemu dengan anaknya selama 6 bulan lebih. Sebelum putus perceraian, Penggugat pernah ke rumah Tergugat untuk bertemu anaknya namun tidak bisa bertemu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mencari anaknya ke tempat yang lain selain ke rumah Tergugat;

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat masih memberi nafkah untuk anaknya;

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat pernah mempunyai rencana berusaha mencari ke sekolah anaknya. Namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menemui anaknya di sekolah atau belum;

- Bahwa Penggugat cerita akan membayar sekolah anaknya namun ternyata sudah dibayar oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat susah bertemu anaknya, saksi hanya tahu Penggugat hingga saat ini tidak bisa bertemu dengan anaknya;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saksi hanya tahu ada keributan jam setengah sembilan malam di rumah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hasil psikologi anak Penggugat dengan Tergugat;

2. saksi dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat masih rukun dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat beserta anaknya tinggal di rumah saksi. Saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama melanjutkan

Hal. 19 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



pendidikan spesialis. Ketika Penggugat pulang lebih awal bisa sambil merawat anaknya, karena hal tersebut Penggugat merasa dekat dengan anak. Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada bulan April 2023;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat tidak bisa menemui anak. Penggugat sudah berusaha meminta ijin menemui anaknya dengan menelepon dan mengirim pesan whatsapp kepada Tergugat namun jawaban Tergugat, anak sedang tidur, anak sedang les, ngantuk, capek;

- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah berusaha bertemu orangtua Tergugat, saksi lupa kapan. Saat itu masih dalam proses perceraian, saksi ke rumah orangtua Tergugat namun tidak dibukakan pintu;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta tolong pihak RT tentang masalah ini. Penggugat pernah meminta bantuan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada panggilan untuk Tergugat satu kali, namun Tergugat tidak datang;

- Bahwa saksi mengetahui sebagai ibu tentu saja Tergugat juga sama dekatnya dengan anak, namun ketika tinggal di rumah saksi. Saksi pernah melihat Tergugat membentak anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak bersekolah di TK Pertiwi. Setelah bercerai, saksi tidak tahu anak Penggugat bersekolah dimana karena anak sudah pindah sekolah;

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat tahu sekolah anaknya yang sekarang, mungkin diberitahu Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui ketika lebaran Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dengan cara menelepon, mengirim pesan whatsapp namun tidak ada jawaban dari Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa menemui anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui ketika anak Penggugat ulang tahun pada bulan April 2024, Penggugat datang ke rumah Tergugat namun tidak bisa bertemu anaknya meskipun sebelumnya Penggugat

Hal. 20 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberitahu maksud kedatangannya kepada Tergugat melalui telepon maupun pesan *whatsapp*;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memperoleh undangan dari Tergugat untuk bertemu di Excelso sekitar jam tujuh namun saat itu tidak terjadi pertemuan karena Penggugat sedang ada tugas;

- Bahwa saksi selalu bilang kepada Penggugat untuk memberi nafkah untuk anaknya, setiap tanggal satu Penggugat mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000,00 untuk anaknya. Penggugat sudah tanya ke Tergugat mengenai SPP sekolah anaknya, tapi Tergugat bilang SPP anaknya sudah dilunasi semua;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum proses cerai saksi pernah melihat XXX menelepon video call dengan Penggugat, saksi melihat XXX senang sekali ditelepon video call oleh Penggugat. Namun tiba-tiba setelah beberapa saat reaksi XXX berubah menjadi berbeda;

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian tanggal 23 April 2023. Saat itu lebaran hari ketiga, anak sudah bersama Tergugat sejak hari pertama lebaran. Penggugat berkeinginan mengajak anaknya untuk lebaran bersama keluarga Penggugat. Lalu Penggugat menjemput anaknya di rumah orangtua Tergugat. Setiba Penggugat disana anaknya mengantuk jadi agak rewel, Penggugat memohon kepada Tergugat untuk merayu anaknya agar anak mau ikut dengan Penggugat. Anak tetap tidak mau ikut Penggugat, lalu Tergugat membawa lari anaknya masuk ke dalam rumah. Ayah Tergugat keluar dari dalam rumah. Penggugat menelepon saksi melalui video call sambil berkata "Ma..Saya dicekik", saksi spontan bilang "Laporkan saja ke Polisi". Lalu Tergugat mendorong ayahnya. Penggugat menutup teleponnya. Tidak lama kemudian Tergugat menelepon saksi sambil marah, karena Penggugat membuat gaduh di rumahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil dari upaya yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, pernah mengundang Tergugat satu kali, namun Tergugat tidak hadir;

Hal. 21 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bagaimana hubungan XXX dengan anak pertama Penggugat, karena anak tersebut belum pernah bertemu dengan XXX;
- 3. saksi, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (saksi P-3):
 - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dekat dengan anaknya. Sebelum perceraian, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Madiun, setiap kali saksi dinas di Madiun saksi selalu menginap di rumah mereka. Ketika menjalani pendidikan spesialis Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Surabaya sekitar tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya sejak ada kejadian keributan di rumah Tergugat saat lebaran. Penggugat dicekik oleh ayah Tergugat. Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dicekik oleh ayah Tergugat, karena saat itu posisi saksi di rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat selalu berupaya untuk menemui anaknya, namun tidak bisa bertemu anaknya karena Tergugat bilang anak sedang tidur;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum datang ke rumah Tergugat, Penggugat menelepon dan mengirim pesan whatsapp Tergugat terlebih dahulu namun tidak bisa bertemu anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ada perjanjian waktu Penggugat berkunjung ke anaknya, sesuai dalam putusan Penggugat diberi akses mengunjungi anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui selalu mendorong agar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat, bisa melalui telepon, mengirim pesan whatsapp, hingga datang langsung ke rumah Tergugat namun hingga saat ini Penggugat belum diberi akses Tergugat untuk menemui anaknya;

Hal. 22 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada hasil psikologis XXX yang menyatakan trauma bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tanggal 23 April 2023 Penggugat tidak divisum karena tidak ada jejaknya, Penggugat tidak melaporkan orangtua Tergugat ke Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada undangan bertemu Tergugat di Excelso, Penggugat tidak bisa hadir saat itu karena sedang ada tugas dan tidak ada upaya *Reschedule* dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bagaimana hubungan XXX dengan anak pertama Penggugat, karena anak tersebut belum pernah bertemu dengan XXX;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban, Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis GXXX tanggal 03 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat perihal Perubahan Undangan Mediasi tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Surabaya (1 bendel), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. *Printout screenshot* percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi *whatsapp* (1 bendel), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. *Printout screenshot* bukti transfer pembayaran biaya sekolah GXXX (1 bendel), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Hal. 23 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



6. Fotokopi surat perihal Jawaban Somasi tanggal 08 April 2024, yang dikeluarkan oleh Namir & Associate (1 bendel), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. *Printout screenshot* percakapan Kuasa Penggugat dengan Kuasa tergugat melalui aplikasi *whatsapp* (1 bendel), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. *Printout screenshot* percakapan Kuasa Penggugat dengan Kuasa tergugat melalui aplikasi *whatsapp* (1 bendel), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi jadwal jaga Tergugat bulan April 2024 (1 bendel), bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi surat perihal Jawaban Surat Pemberian Izin dan Akses dr. Bertemu Anaknya Sesuai Putusan Perkara Nomor 2154/Pdt. G/2023/PA.Sby tanggal 26 Juni 2024 (1 bendel), yang dikeluarkan oleh Namir & Associate, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Mental dr. XXX tanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh URJ Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Pemerintah Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi surat perihal Permohonan Surat Hasil Pemeriksaan Psikiatri GXXX Anak dari dr. XXX tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Video GXXX, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
Bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 1. saksi, setelah saksi bersumpah memberi keterangan sebagai berikut (saksi T-1):
 - Bahwa saksi adalah ayah Tergugat. Tergugat beserta anaknya saat ini tinggal di rumah saksi di Surabaya;

Hal. 24 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat masih trauma karena sering melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Karena hal tersebut anak tidak mau bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak tidak bertemu Penggugat sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, sekitar satu tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah memberi akses kepada Penggugat. Saksi juga sudah memberi kesempatan Penggugat untuk bertemu anaknya namun anak tidak mau bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah datang ke rumah saksi sekitar 2-3 kali. Ketika Penggugat datang ke rumah saksi, di rumah sedang tidak ada orang. Pembantu saksi yang keluar, anak sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah datang pada hari raya Idul Fitri tahun 2023, kejadiannya jam setengah sepuluh malam. Saat itu terjadi keributan di rumah saksi. Penggugat datang mau mengajak anaknya tetapi anak tidak mau ikut Penggugat. Saksi mendengar Penggugat bicara dengan suaranya keras bertengkar dengan Tergugat. Saksi sebelumnya di kamar atas, lalu saksi mendengar Tergugat memanggil saksi, meminta tolong kepada saksi, lalu saksi turun sampai di depan gerbang pagar. Penggugat ribut dengan saksi dan istri saksi;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 23 April 2023, Penggugat masih datang ke rumah Tergugat namun anak tidak mau bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 Mei 2024 ada undangan untuk Penggugat bertemu anaknya di Excelso, namun Penggugat tidak datang sehingga tidak terjadi pertemuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak sedang mengalami trauma, namun saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana ekspresinya anak;

Hal. 25 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat prinsipal memberikan keterangan ketika kejadian tanggal 23 April 2023, anak bernama GXXX berkali-kali mendengar langsung Penggugat melontarkan kata-kata “Kurang Ajar”, “Pengecut”, “Hei kamu dasar tidak bisa mendidik anak”. Ketika itu anak sudah bertemu Penggugat namun anak tidak mau ikut Penggugat karena anak sudah mengantuk;

2. saksi, setelah saksi bersumpah memberi keterangan sebagai berikut (saksi T-2):

- Bahwa saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat sehat, cerdas, pintar, tinggi, beratnya cukup, *happy*, anaknya kreatif, *dancing*. Anak mempunyai komunitas bermain edukasi. Anak Penggugat dan Tergugat sekolah kelas satu SD;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dengan Tergugat mempunyai banyak kegiatan, saksi mengetahui anak tersebut sedang mengalami trauma, karena tidak bisa mengobati trauma yang bisa dilakukan mengikis trauma pelan-pelan;
- Bahwa saksi mengetahui anak mempunyai komunitas English First dan sempoa, hampir setiap hari ada les, jadwalnya seminggu dua kali. Aktifitas anak mengikuti les sejak masih TK berlanjut sampai SD. Di rumah anak Penggugat dan Tergugat setiap hari mengaji, waktunya sebelum Maghrib hingga sholat Maghrib. Anak selalu diajarkan untuk berdoa;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang kerja tidak tentu, apabila waktu kerjanya panjang Tergugat selalu menyempatkan untuk pulang sebentar;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak dengan Tergugat sangat baik. Ketika Sabtu Minggu Tergugat dengan anak mempunyai waktu untuk belanja bersama;
- Bahwa saksi mengetahui anak tidak pernah menanyakan keberadaan Penggugat sebagai ayahnya. Saksi sebagai nenek tentunya selalu memberitahu anak untuk bertemu ayahnya;

Hal. 26 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



- Bahwa saksi mengetahui tanggapan anak ketika diajak bertemu bapaknya, anak marah dan benci. Anak berkata “Jangan bilang-bilang oma”. Saya bilang “Lho ga boleh”. Saya setiap hari titip ke ustadzahnya untuk mengajarkan doa kepada kedua orangtua. Saksi tidak menginginkan anak benci kepada bapaknya;
- Bahwa saksi amat sangat sering merayu anak Penggugat dan Tergugat agar mau bertemu bapaknya. Saksi membawa anak tersebut ke psikolog agar trauma anak bisa terkikis, agar anak mempunyai pandangan tentang ayahnya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah mencoba video call awalnya anak mau, kita tidak di dekatnya, tapi kita dimarahin, dimusuhi oleh anaknya. Anak berkata “Oma tidak boleh”;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang membuat anak trauma, anak tidak mau mendengar keras-keras. Kalau ada ayahnya, anak langsung tutup telinga;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak marah ketika Kuasa Tergugat datang ke rumah, karena membahas ayahnya. Saksi tidak akan menaruh surat yang ada kaitan dengan pengadilan tergeletak di meja karena anak cerdas, pintar sekali membaca;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengirim somasi dan menggugat Tergugat, padahal Penggugat dan Tergugat masih sekolah satu atap, setiap hari bisa bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui XXX tidak pernah bertemu anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya, tapi anaknya tidak mau;
- Bahwa benar pada lebaran tahun 2024 saksi mengajak anak Penggugat dan Tergugat ke Bandung, sebelumnya saksi tidak memberi tahu Penggugat;

Hal. 27 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Agustus 2024 bersama lampirannya yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 Agustus 2024 yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan Perma Nomor 01 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) dan (2) beserta penjelasannya junto Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg25 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 28 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hj. Yuliati, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juni 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai hak asuh anak bernama GXXX BINTI dr. , Sp.OG, dilahirkan di Surabaya pada tanggal 3 April 2018 agar ditetapkan pada Penggugat dan mencabut putusan Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby. karena Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dimana anak telah ditetapkan pada Tergugat dengan ketentuan wajib tetap memberikan ijin dan akses kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya dalam bentuk menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anaknya tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan anak. Namun pada kenyataannya Tergugat hingga saat ini masih tidak memberikan akses bagi Penggugat untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut. Penggugat hanya dapat melakukan vidio call dengan anak pada waktu-waktu tertentu saja, bahkan Penggugat harus meminta izin terlebih dahulu pada Tergugat ketika Penggugat ingin melakukan vidio call dengan anak. Penggugat pun mengalami kesulitan untuk vidio call dengan anak karena harus mengikuti jadwal dari Tergugat, dimana Tergugat sering juga tidak mengangkat telpon dari Tergugat atau pesan melalui whatsapp, Tergugat baru baca setelah 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kemudian. Penggugat terakhir dapat melakukan vidio call dengan anak sebelum tanggal 5 Desember 2023, setelah itu sampai saat ini Penggugat tidak pernah bisa dan bahkan kesulitan berkomunikasi dengan anak;

Bahwa Penggugat sebagai ayah sudah memberikan nafkah kepada anak sebagaimana putusan Pengadilan dan ketika Penggugat ingin membayar biaya sekolah anak dan biaya ekstrakurikuler anak, Tergugat tidak memberitahu berapa

Hal. 29 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat dan mengatakan biaya sekolah dan les anak sudah dilunasi semua oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa dalil **Penggugat** sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat merugikan Tergugat dan Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atas alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat masih memberikan ruang dan kesempatan kepada Penggugat untuk melaksanakan isi putusan bahkan itu tidak lama sebelum adanya gugatan ini, bukannya tidak memberikan akses sama sekali;

- Bahwa selama proses perceraian Penggugat tidak pernah menanyakan anak, malah melaporkan Tergugat ke UPT perlindungan perempuan dan anak, bahkan pasca putusan perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tepatnya pada tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan akhir Januari 2024, **Penggugat** selaku ayah kandung **TIDAK PERNAH MENGHUBUNGI BAHKAN MENCARI** anak GXXX. Lebih lanjut, komunikasi yang terjalin antara **Penggugat** dengan **Tergugat** hanya sebatas pembayaran sekolah dan les-les anak GXXX. **Baru pada tanggal 3 Februari 2024, Penggugat** mulai mencari anak GXXX, sehingga terkesan **Penggugat** tidak berniat mencurahkan kasih sayangnya dalam bentuk menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anak GXXX seperti yang diamanatkan dalam putusan *a quo*;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan psikologis dari UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, menegaskan : ***"Ananda XXX memiliki perspektif negative kepada ayahnya. Ananda mengatakan bahwa ayahnya tidak baik dan suka marah-marah. Ananda mengatakan bahwa ayahnya marah-marah kepada ibunya. Hal tersebut menimbulkan ketakutan kepada diri Ananda. Ananda XXX mengatakan bahwa Ketika ayah marah-marah pada ibu, ia akan diam karena takut."*** Sehingga merujuk pada uraian ini, **Tergugat** sangat berhati-hati dalam hal membuka komunikasi antara anak GXXX dengan **Penggugat**, mengingat **berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disarankan apabila Penggugat**

Hal. 30 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu dengan anak GXXX, maka perlu pendampingan Tergugat agar tidak menimbulkan trauma baru pada anak GXXX. Hal demikian tidak semudah ucapan **Penggugat** saat mediasi dalam perkara ini pada hari Rabu, 19 Juni 2024 yang mengatakan “yang lalu biarlah berlalu”, namun ini menyangkut kondisi psikis putri **Penggugat** itu sendiri yang harus disembuhkan trauma karenanya;

- Bahwa terkait jadwal komunikasi yang didalilkan **Penggugat**, perlu **Tergugat** pertegas kembali berdasarkan saran UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur, **Tergugat** kemudian memetakan jadwal *videocall* antara **Penggugat** dengan anak GXXX yakni pada hari Sabtu pukul 18.30 wib, dengan pertimbangan karena pagi sampai siang anak GXXX sekolah, selanjutnya siang sampai sore les dan sore sampai maghrib diberikan kesempatan istirahat. Sehingga segala tindakan yang dilakukan **Tergugat** mendasar pada hasil pemeriksaan psikologi anak GXXX sendiri. Bahkan hal tersebut juga mendapat persetujuan dari **Penggugat** saat pertemuan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya, 17 Oktober 2023, yang menguraikan:

“Pada hari sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 pukul 18.30 wib akan dilakukan komunikasi antara Ananda GXXX dengan Bapak dr. melalui Telepon/Videocall dengan ketentuan:

- *Ananda XXX bersedia tanpa ada paksaan;*
- *Kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap gaduh atau konflik serta kekerasan verbal dihadapan anak;*
- *Saat proses komunikasi akan didampingi oleh ibu XXX.”*

Dan pada saat pertemuan tersebut disepakati bahwa telpon/videocall ditetapkan setiap hari sabtu dan setelah maghrib.

- Bahwa selama ini **Tergugat** pun berusaha berkomunikasi dengan anak GXXX dalam hal izin dan akses **Penggugat** kepadanya, namun tidak jarang anak GXXX menunjukkan reaksi “diam” dan “tidak merespon”.

- Bahwa sejak sebelum perceraian tepatnya bulan September 2022 s.d. 23 April 2023 anak GXXX bergantian bermain/menginap

Hal. 31 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-3 (tiga) hari bersama **Penggugat**, selanjutnya bersama **Tergugat** dan begitu seterusnya. Bahkan saat giliran anak GXXX menginap di rumah **Tergugat**, tak jarang **Tergugat** menjemput anak GXXX yang saat itu menginap di rumah **Penggugat**.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 pukul 20.00 wib **Penggugat** menjemput anak GXXX saat giliran menginap di rumah **Tergugat**, namun anak GXXX bersikeras tidak mau ikut **Penggugat**. Saat itu **Tergugat** meminta waktu kepada **Penggugat** untuk menunggu **Tergugat** membujuk anak GXXX, namun anak GXXX menginginkan **Tergugat** untuk ikut pergi bersamanya. Bukannya membujuk atau merayu anaknya, justru **Penggugat** membuat kegaduhan di malam hari pukul 23.00 wib di kediaman orang tua **Tergugat** dengan berteriak-teriak sampai membangunkan orang tua **Tergugat** saat tidur dan hal ini juga disaksikan oleh tetangga. Bahkan **Penggugat** juga menyampaikan kalimat yang tidak pantas kepada ayah **Tergugat** : **"Kamu !!! Hey Kamu (sambil menunjuk ayah Tergugat dengan jari telunjuk) tidak bisa mendidik anakmu, pengecut! (Sambil menunjuk kearah orang tua Tergugat)"**.

perilaku demikian dilakukan dan ditunjukkan Peggugat di depan anak GXXX. Sehingga dengan adanya kejadian- kejadian tersebut, Tergugat semakin berhati-hati dalam hal membukakan komunikasi kepada anaknya karena khawatir anak GXXX semakin tidak mau bertemu dengan Peggugat dan memunculkan trauma baru. Sehingga apabila **Penggugat** mendalilkan **Tergugat** tidak memberikan akses adalah dalil yang sesat dan sangat merugikan **Tergugat**.

- Bahwa puncaknya pada tanggal 29 Mei 2024, **Tergugat** masih berupaya memberikan ruang dan kesempatan kepada **Penggugat** untuk bertemu dengan anak GXXX pada tanggal 30 Mei 2024, namun justru itikad baik tersebut di tolak oleh **Penggugat** pada saat hari yang ditentukan dengan alasan adanya kegiatan dari **Penggugat**. Sangat disayangkan, bukannya meminta *re-schedule* untuk bertemu kembali, **Tergugat** justru menerima gugatan Pembatalan Hak Asuh Anak ini yang teregister di

Hal. 32 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Juni 2024. Sehingga **Tergugat** menduga bahwa **Penggugat** tidak tulus melaksanakan isi putusan *a quo*.

- Bahwa perlu **Penggugat** ketahui salah satu yang mendasari **Tergugat** mengambil spesialis anak adalah bentuk ikhtiar **Tergugat** kepada putri semata wayang yang sangat dikasihi dan disayangnya itu, agar **Tergugat** dapat memberikan yang terbaik untuk anak GXXX. **Tergugat** meyakini bahwa tidak ada Ibu di dunia ini yang tidak ingin anaknya tumbuh sehat dan bahagia.

- Bahwa **Penggugat** terkesan mementingkan ego dan memaksakan kehendak diri **Penggugat**. Alih-alih **Penggugat** justru tidak mempertimbangkan kondisi psikologis putrinya. Dalil **Penggugat** terkesan obsesi ingin menguasai anak GXXX;

- Bahwa mengenai nafkah anak perlu digaris bawahi bahwa kewajiban nafkah tidak hanya sebatas biaya sekolah, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari, kesehatan, sandang dan biaya penyembuhan trauma anak GXXX. Dalil **Penggugat yang menyatakan niat untuk membayar biaya pendidikan anak GXXX tidak didukung dengan tindakan yang nyata dan konsisten**. **Penggugat** mengaku telah menanyakan nominal uang sekolah dan nomor rekening sekolah, namun bukti percakapan yang ada menunjukkan bahwa **Penggugat** tidak pernah bersungguh-sungguh dalam upaya mendapatkan informasi tersebut, padahal **Tergugat** sudah beberapa kali menginformasikan bahwa biaya pendidikan anak GXXX telah dilunasi hingga akhir tahun 2024 menggunakan sumber biaya dari **Tergugat** sendiri. Sehingga apabila **Penggugat** ada niat pasti ada jalan. Apabila **Penggugat** merasa tidak mendapat informasi yang cukup dari **Tergugat**, **Penggugat** dapat menanyakan kepada pihak sekolah terkait besaran biaya sekolah anak GXXX dan memastikan ke pihak sekolah terkait jumlah biaya yang telah dibayarkan oleh **Tergugat** dan menggantinya melalui transfer ke rekening yang membayar (**Tergugat**).

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** selanjutnya menyatakan tetap pada dalilnya masing-masing;

Hal. 33 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* (vide Pasal 163 HIR), maka Penggugat harus membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 hingga bukti P-15 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang disampaikan Penggugat P-1 sampai dengan P-12 berupa akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama GXXX lahir pada tanggal 03 April 2018;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 Penggugat memberi somasi kepada Tergugat untuk supaya Penggugat dipertemukan dengan anak;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 Penggugat mengundang Tergugat bersama anak untuk bertemu di Excelso Merr pada tanggal 17 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P-8 Pengugat mengirimkan surat tertanggal 20 Juni 2024 dan pada 04 Juli 2024 kepada Tergugat untuk memberikan akses Penggugat bertemu anak saat sidang sedang berjalan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-9 Tergugat memberikan jawaban atas somasi yang diberikan Penggugat yang mana dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa tidak ada pembatasan secara sepihak untuk ijin dan akses dari Tergugat kepada Penggugat, namun perlu memperhatikan

Hal. 34 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hasil pemeriksaan psikologis anak dar UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa berdasarkan bukti P.10 Tergugat mengundang Penggugat untuk bertemu dengan anak pada tanggal 30 Mei 2024 di Excelso;

- Bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 Tergugat memberikan jawaban atas surat Penggugat yang intinya bahwa perkara telah diajukan Tergugat akan melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-13 sampai dengan P-15 berupa hasil print out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat serta foto Penggugat saat di depan rumah Tergugat, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

- Berdasarkan bukti P.13 Penggugat telah mentransfer biaya hadlloh bulanan untuk anak dan Penggugat menanyakan biaya sekolah serta biaya ekstrakurikuler anak Tergugat menjawab semua sudah dilunasi oleh Tergugat. Serta percakapan tentang keinginan Penggugat untuk bertemu dengan anak namun anak belum mau untuk ketemu Penggugat dan Penggugat selalu menghubungi Tergugat untuk ketemu anak, namun anak sedang diajak ke Bandung nengok kakak Tergugat lahiran; Penggugat menanyakan kembali untuk bisa ketemu anak, Tergugat mempersilahkan diatur dengan lowyernya;

- Berdasarkan bukti P-14 antar Lowyer Penggugat dengan Tergugat berkomunikasi dan merencanakan pertemuan antara Penggugat dan anak beserta Tergugat, namun masih terkendala jadwal Tergugat yang padat jaga di RSUD disamping itu Tergugat juga lagi menjalani study spesialis anak dan menjalani presentasi paper di Jakarta sehingga belum bisa diadakan pertemuan;

- Berdasarkan bukti P.15 Penggugat menunggu di depan rumah Tergugat pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1),

Hal. 35 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 HIR, dari keterangan para saksi tersebut memberi petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gendhid Arkadewi Wibowo;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada akhir tahun 2023;
- Bahwa para saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa dulu sebelum bercerai anak bergantian tinggal di Penggugat maupun Tergugat tanpa ada masalah, Penggugat dan Tergugat bergantian menjemput anak karena keduanya sama-sama sibuk melanjutkan sekolah spesialis, Penggugat dan Tergugat masih dalam proses study mengambil spesialis;
- Bahwa sejak bercerai Penggugat kesulitan untuk menemui anak disebabkan ada kejadian ketika Penggugat mau menjemput anak malam hari dan waktu itu anak tidak mau karena sedang mengantuk dan terjadilah kegaduhan sehingga orang tua Tergugat turut campur dan terjadi keributan antara Penggugat dengan ayah Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat untuk menemui anak, Tergugat selalu bilang anak sudah tidur, ngantuk, capek;
- Bahwa Penggugat pernah ke rumah Tergugat untuk menemui anak namun tidak dibukakan pintu;
- Bahwa ada hasil psikologi XXX yang menyatakan trauma bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan nafkah untuk kebutuhan anak melalui transfer tiap tanggal 1 (satu), sedang untuk biaya sekolah dan les anak sudah ditanyakan kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan sudah dilunasi semua oleh Tergugat;

Hal. 36 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-13 dan dua orang saksi selengkapnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat sehingga dapat diterima sebagai bukti dan terhadap bukti-bukti surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Berdasarkan bukti T-1 Tergugat adalah penduduk wilayah kota Surabaya sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Berdasarkan bukti T-2 hasil pemeriksaan UPTD perlindungan Perempuan dan anak pada tanggal 02 Oktober 2013 dalam simpulannya menerangkan bahwa ananda XXX memiliki kelekatan yang kuat terhadap ibunya. Ananda tampak merasa nyaman dan aman saat tinggal bersama dengan ibu. Di sisi lain, Ananda memiliki persepsi yang negatif terhadap ayah, karena sering melihat konflik antara ayah dan ibunya di depannya. Hal tersebut menyebabkan Ananda mengalami kecemasan saat bertemu dengan ayah dan kecemasan saat berpisah dengan ibu;

Dalam hasil pemeriksaan tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua tidak menempatkan Ananda Gemdhis di tengah-tengah konflik. Orang tua menghindari untuk bertengkar di depan ananda agar ananda merasa aman bersama dengan kedua orang tua. Masing-masing orang tua juga tidak menjelek-jelekkan satu sama lain pada saat bersama ananda. Orang tua sebaiknya menampilkan komunikasi yang sehat dan saling menghormati di depan ananda;
- b. Saat ini ananda memiliki kecemasan terhadap ayah. Agar mengurangi kecemasan dan memunculkan rasa aman, maka disarankan agar ayah melakukan pendekatan dengan ananda XXX. Sebaiknya ayah bertemu dengan ananda di tempat yang membuat ananda nyaman dan ditemani oleh figur lekatnya (ibu) secara bertahap;
- c. Orang tua melakukan **co-parenting**, merawat ananda XXX bersama, bukan mendahulukan kepentingan pribadi tetapi lebih pada

Hal. 37 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan perkembangan ananda dalam memenuhi fisik maupun psikis, serta hak-hak anak, agar meminimalisir dampak perpisahan yang terjadi;

d. Kedua orang tua, merancang rencana pertemuan yang rutin, pasti, terprediksi dan konsisten antara ananda XXX dan orang tua yang tidak bersamanya. Penting bagi ananda XXX untuk tetap bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Tetap bertemu dengan kedua orang tua membuat ananda percaya bahwa ia disayangi dan diinginkan oleh keduanya.

Berdasarkan bukti T-3 Tergugat mendapat undangan mediasi hingga 3 kali dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur menghasilkan resume rapat pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa, 17 Oktober 2023 dilakukan mediasi ke 3 antara Bapak dan Ibu XXX telah dihadiri oleh kedua belah pihak serta dilakukan penyampaian hasil rekam psikologis ananda GXXX oleh psikolog klinis dari UPT PPA Provinsi Jawa Timur;
2. Bapak Bagus Mukti berharap untuk segera bertemu dengan ananda XXX apabila sudah tercipta persepsi positif dari anak terhadap ayahnya;
3. Ibu XXX menunggu hasil dari putusan Pengadilan Agama terkait hak anak, hak asuh anak dan sesuai dengan rekomendasi psikolog klinis untuk mempertemukan secara perlahan. Terkait pemenuhan kewajiban nafkah anak untuk ananda GXXX yang belum terpenuhi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini akan didasarkan pada keputusan Pengadilan Agama;
4. Bapak Bagus Mukti siap untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak pada bulan Oktober 2023 sampai dengan selanjutnya;
5. Pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB akan dilakukan komunikasi antara ananda GXXX dengan Bapak melalui Telpon/Video Call dengan ketentuan:
 - A. Ananda XXX bersedia tanpa ada paksaan;

Hal. 38 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap gaduh atau konflik serta kekerasan verbal di hadapan anak;
- C. Saat proses komunikasi akan didampingi oleh ibu XXX;
6. Apabila proses komunikasi pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023 tidak dapat terlaksana maka kedua belah pihak dapat melakukan komunikasi untuk menyepakati waktu komunikasi selanjutnya;
- Berdasarkan bukti T-4 Tergugat telah memberikan akses kepada Penggugat untuk Vidio Call dengan anak pada 05 Desember 2023 dan Penggugat memberi tahu bahwa Penggugat sudah memberi nafkah sesuai putusan perceraian kepada Tergugat pada 11 Desember 2023 dan Penggugat memberi nafkah anak melalui transfer pada tanggal 01 Januari 2024 ke rekening Tergugat; pada tanggal 13 Januari Penggugat juga menanyakan biaya sekolah anak dan biaya ekstrakurikuler dijawab Tergugat sudah dibayar semua oleh Tergugat;
- Berdasarkan bukti T-5 Tergugat telah membayar seluruh biaya sekolah maupun biaya les-les anak sebagai berikut;
- A. Pembayaran sekolah TK GXXX
1. pembayaran seragam sebesar Rp. 924,000.00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 2. uang pangkal (1) sebesar Rp. 6,700,000.00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. uang pangkal (2) sebesar Rp. 4.000,000.00 (empat juta rupiah);
 4. SPP bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 1.000,000.00 (satu juta rupiah);
 5. Ekstrakurikuler Robotik sebesar Rp. 2,275,000.00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 6. Ekstrakurikuler Choir dan seragam sebesar Rp. 1,875,000.00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. Uang pangkal (3) dan SPP bulan September 2023 sebesar Rp. 6,000,000.00 (enam juta rupiah);

Hal. 39 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SPP November 2023 dan Formulir sebesar Rp. 1,400,000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
9. Les Englis First sebesar Rp. 10.800.000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
10. SPP Bulan Desember 2023 dan Januari 2024 sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
11. SPP Bulan Februari dan Maret 2024 sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
12. SPP Bulan April dan Mei 2024 dibayar pada 6 Mei 2024 sejumlah Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
13. SPP Bulan Juni 2024 dibayar pada 14 Juni 2024 sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- B. Pembayaran Biaya Sekolah SD GXXX
 - PMB Januari 2024 sebesar Rp. 19.400.000.00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Les Calistung Rp. 2,410,000.00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Seragam Rp. 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - PMB bulan Juli (pelunasan) Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Berdasarkan bukti T-6 Tergugat memberikan jawaban atas somasi yang diberikan Penggugat pada dasarnya Tergugat membuka akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak dengan memperhatikan hasil tes psikologi anak; masalah tidak mengangkat telphon dari Penggugat karena posisi Tergugat sedang dalam masa study dan saat Penggugat datang ke rumah dalam keadaan kosong, penghuni sedang berada di luar rumah, bukan sengaja tidak membukakan pintu;
 - Berdasarkan bukti T-7 komunikasi antar lowyer yang merencanakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan anak. Ada janji hari Sabtu ketemuan namun pihak Tergugat tidak bisa karena ada acara presentasi paper di Jakarta;

Hal. 40 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti T.8 Penggugat mengundang Tergugat dan anak untuk bertemu tanggal 17 Mei 2024, Tergugat ada tugas jaga sehingga tidak bisa, kemudian Penggugat minta ketemuan di rumah Tergugat pada tanggal 23 Mei 2024 namun Tergugat ada jadwal jaga sehingga belum bisa dilakukan pertemuan; kemudian pada tanggal 29 Mei 2024 Tergugat balik mengundang Penggugat untuk bertemu dengan anak, namun ternyata Penggugat yang tidak bisa karena ada kegiatan;
- Berdasarkan bukti T-9 jadwal jaga Tergugat di RSUD Soetomo, dimana Penggugat dan Tergugat masih dalam naungan pekerjaan yang sama memungkinkan kedua belah pihak untuk bisa komunikasi di sela-sela pekerjaan;
- Berdasarkan bukti T-10 jawaban Tergugat terkait mediasi, karena perkara sudah diajukan Tergugat berketetapan hati untuk melanjutkan perkara;
- b. Berdasarkan bukti T-11 laporan hasil pemeriksaan kesehatan mental Tergugat terkait hak asuh anak dari RSUD Dr. Soetomo (URJ Kedokteran Jiwa) pada tanggal 24 Juli 2024 memberi kesimpulan bahwa dalam aspek kapasitas pengasuhan saat ini Tergugat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk memberikan pengasuhan dasar, memahami kebutuhan anak, mengetahui sifat dan perilaku anak serta cara meresponnya, menunjukkan kasih sayang, memberikan batasan/peraturan bagi anak dan mengusahakan tumbuh kembang yang baik bagi anak, sehingga kapasitas pengasuhan Tergugat dalam taraf baik;
- Berdasarkan bukti T-12 hasil pemeriksaan Psikiatri anak GXXX pada tanggal 24 Juli 2024 yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan psikologi pada tanggal 19 Juli 2024 dan pemeriksaan Psikiatri pada tanggal 22 Juli 2024 terdapat kesimpulan bahwa Anak XXX kemampuan umum telah cukup berkembang dengan baik namun anak masih membutuhkan pendampingan agar lebih percaya diri dalam pergaulan, kondisi kekshehatan mental anak saat ini kemungkinan besar memiliki resiko mengalami kecemasan dalam relasinya dengan ayahnya dan terkait situasi Psikososial pasca perceraian kedua orang tuanya;

Hal. 41 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pemeriksaan tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya ananda XXX tidak dilibatkan dan ditempatkan di tengah-tengah konflik antara kedua orang tua. Kedua orang tua harus terus berusaha bersikap tenang di hadapan anak untuk menciptakan situasi kondusif bagi tumbuh kembang anak dan tidak menimbulkan kecemasan pada anak;
2. Mengingat saat ini ada persepsi anak yang cenderung negatif terhadap ayahnya maka untuk memulai pertemuan antara ananda XXX dan ayahnya masih membutuhkan pendampingan dari figur ibunya (mamanya) agar ananda tetap merasa nyaman ketika beraktifitas bersama ayahnya. Sebaiknya kedua orang tua bersama-sama memahami perasaan yang sedang dirasakan ananda XXX, sehingga bisa saling berusaha bekerjasama untuk kondisi kesehatan mental ananda yang lebih baik lagi. Selain peran ibu, peran ayah yang proporsional juga dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi kesehatan mental ananda XXX sehingga ia lebih memiliki rasa percaya diri (*self-esteem*) yang baik;
3. Pertemuan yang rutin dan terjadwal juga sangat dibutuhkan untuk membantu ananda XXX agar ia lebih mudah beradaptasi dengan aktifitas baru bersama kedua orang tuanya;
4. Saat ini aspek kesehatan mental yang perlu ditingkatkan pada ananda XXX adalah aspek kemandirian dan kestabilan emosinya. Kemampuan yang menjadi kekuatan pada ananda adalah aspek intelektualnya yaitu daya belajar dan pemahaman;
5. Dibutuhkan proses lanjutan intervensi berupa konseling/psikoterapi kepada ananda XXX dan psikoedukasi kepada orang tua / keluarga;

- Berdasar bukti T-13 menggambarkan ananda XXX masih enggan bertemu ayahnya disebabkan beberapa peristiwa yang pernah dilihat tentang perilaku ayahnya terhadap ibunya;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, dari keterangan para saksi tersebut memberi petunjuk sebagai berikut:

Hal. 42 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama GXXX saat ini diasuh oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan para saksi sebagai orang tua Tergugat sekaligus sebagai kakek dan nenek dari anak bernama XXX Akradewi Wibowo tersebut;
- Bahwa Tergugat perhatian dan sayang pada anak meskipun bekerja dengan jam pekerjaan yang panjang namun Tergugat selalu menyempatkan untuk menengok anaknya di rumah dan di hari minggu Tergugat bisa belanja bersama anak;
- Bahwa anak tidak mau ketemu dengan Penggugat karena masih trauma akibat sering melihat perilaku Penggugat terhadap Tergugat yang sering marah-marah pada Tergugat, dan puncaknya ketika Penggugat hendak menjemput anak di rumah Tergugat namun anak tidak mau, karena anak kondisi mengantuk kemudian Penggugat berteriak-teriak hingga memancing ayah Tergugat untuk turun dan menemui Penggugat sehingga terjadilah kegaduhan di malam itu yang membuat anak semakin trauma bila bertemu Penggugat;
- Bahwa sudah diusahakan pelan-pelan untuk mengikis rasa trauma anak dengan berbagai cara, namun anak masih belum bisa sepenuhnya untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bila bertemu selalu ada keributan, sehingga anak semakin takut untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa anak tidak mau mendengar yang keras-keras, anak sangat sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ayahnya;
- Bahwa kondisi perkembangan anak selama dalam asuhan Tergugat bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehat, cerdas dan pintar, tinggi, berat badannya cukup dan anaknya happy (bahagia), anaknya juga kreatif, suka dancing (menari) anaknya mempunyai komunitas bermain edukasi;
- Bahwa saat ini anak sudah masuk sekolah SD, selain sekolah anak juga mengikuti berbagai les seperti English First dan Sempoa jadwalnya seminggu dua kali selain itu setiap hari ada jadwal privat mengaji

Hal. 43 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belajar do'a-do'a di rumah dan ditekankan untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya;

- Bahwa Penggugat pernah ke rumah Tergugat untuk menemui anak namun rumah kosong tidak ada orang karena sedang ada di luar;

- Bahwa Tergugat sudah membuka akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak, bukan tidak memberi akses sama sekali kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat harus menyesuaikan jadwal Tergugat dengan anak yang notabene Terguga saat ini sedang dalam study spesialis dokter anak, sedang ananda XXX juga mempunyai kegiatan yang sangat padat selain sekolah, ananda juga mengikuti beberapa les hingga sore hari;

- Bahwa untuk mengikis/mengurangi rasa trauma anak Tergugat membawa anak ke Psikolog untuk dilakukan observasi dan pemeriksaan, dan sudah diusahakan untuk memberi pengertian pelan-pelan agar anak tidak membenci dan bisa menerima ayahnya dengan baik sesuai rekomendasi dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap ananda XXX;

- Bahwa Tergugat sudah berupaya untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bisa bertemu dengan menyesuaikan jadwal Tergugat dan ananda XXX, namun Penggugat tidak memenuhi undangan Tergugat dan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri tetapi pada akhir tahun 2023 mereka telah bercerai;

- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama GXXX, lahir 03 April 2018;

- Bahwa anak saat ini berada dalam asuhan Tergugat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat, cerdas dan aktif mengikuti

Hal. 44 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai les selain itu anak juga belajar agama mengaji dan menghafal do'a-do'a dengan mengundang guru privat di rumah;

- Bahwa Penggugat belum dapat menemui anak disebabkan dari anak itu sendiri yang belum mau bertemu ayahnya, disebabkan masih membekas peristiwa-peristiwa yang pernah disaksikan dan dilihat mengenai perilaku Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai ibu sudah berusaha membuka akses untuk Penggugat berkomunikasi dengan anak melalui video call, namun anak masih belum bisa diajak ketemu dengan Penggugat tanpa pendampingan dari Tergugat karena dari hasil pemeriksaan psikologi ananda tidak bisa dipisahkan dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai jadwal pertemuan sudah ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bertemu bersama-sama dengan anak, namun kesibukan kedua belah pihak menyebabkan jadwal yang sudah direncanakan tidak bisa terlaksana;
- Bahwa mengenai pembayaran biaya anak sekolah dan biaya untuk les-les, Tergugat sudah menjelaskan bahwa sudah dilunasi semua oleh Tergugat, dalam arti Penggugat tidak bisa lepas begitu saja, karena bila ada kesungguhan Penggugat bisa mentransfer uang tersebut langsung ke rekening Tergugat tanpa menanyakan lagi rekening sekolah anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh

Hal. 45 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan adanya hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undangf-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula";

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan

Hal. 46 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan semata-mata secara normative siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum mumayiz;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepada siapa yang lebih berhak untuk diberikan hak asuh anak, Majelis Hakim akan berpedoman pula pada pendapat pakar hukum Islam Syiekh Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adilaturuh, Syiekh Wahbah Zuhaily Juz VII hal 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (*hadhanah*) adalah (1). Baligh, (2). Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, (3). Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk didalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, (4). Amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan, (5). Islam;

Menimbang, bahwa mengenai syarat tersebut diatas, Tergugat masuk dalam kategori pemenuhan syarat untuk mengasuh anaknya dan Tergugat tidak terbukti sebagai ibu yang melalaikan kewajibannya terhadap anak dan tidak terbukti pula Tergugat telah berkelakuan buruk sebagai syarat dicabutnya hak Hadlonah sebagaimana termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terbukti sejak bercerai pada tanggal 12 Desember 2023 anak diasuh dengan baik oleh Tergugat, anak dalam kondisi baik dan sehat secara fisik maupun psichis vide bukti T-12 serta keterangan saksi Dra. Retno Ambarini binti Mohamad Soejono anak dalam kondisi happy (bahagia) tumbuh menjadi anak yang pintar dan cerdas dan Penggugat juga diberikan akses oleh Tergugat dapat berkomunikasi dengan anak melalui vidio call vide bukti T-4 dan untuk bisa bertemu dengan anak harus menyesuaikan jadwal Tergugat mengingat anak telah mengalami trauma atas peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah disaksikan mengenai perilaku Penggugat yang suka marah-marah kepada Tergugat dan sikap Penggugat yang kerap berteriak dan memaksakan kehendak ketika hendak menjemput anak namun anak tidak mau ikut dengan Penggugat

Hal. 47 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam kondisi mengantuk sehingga timbul keributan yang menambah rasa kurang simpati anak terhadap Penggugat; namun demikian pihak Tergugat sudah berusaha untuk memberi pengertian pada anak secara perlahan untuk bisa bertemu ayahnya sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa terhadap ananda XXX vide bukti T-12 dan hasil pemeriksaan psikologis ananda XXX dari UPTD Perlindungan Perempuan dan anak vide bukti T-2 kemudian Tergugat dapat membuka akses dengan membuat jadwal pertemuan pada tanggal 30 Mei 2024 vide P-9 dan bukti T-8 namun ternyata Penggugat tidak bisa menghadiri pertemuan disebabkan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dimana sebelumnya pernah dijadwal juga oleh Penggugat mengenai pertemuan dengan anak namun Tergugat tidak bisa hadir karena ada Tergugat ada presentsasi Paper di Jakarta serta Tergugat ada jadwal pekerjaan jaga di Rumah Sakit vide bukti P-6 dan bukti T-8 sehingga pertemuan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Sby. yang menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi (dr. XXX) sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya wajib tetap memberikan ijin kepada Tergugat Rekonvensi (dr. , Sp.OG) selaku Ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya dalam bentuk menjenguk, mengajak dan ikut mendidik anaknya tersebut selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan anak. Kalimat terakhir harus digaris bawahi yaitu, *"selama hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak"*. Bahwa kepentingan anak disini adalah menyangkut hak-hak anak;

Menimbang bahwa tindakan Penggugat yang memaksakan kehendaknya untuk bertemu anak sementara anak tidak menghendaki bertemu dengan Penggugat adalah bertentangan dengan maksud kalimat diatas, dimana kepentingan yang diperlukan adalah kepentingan anak bukan kepentingan orang tua, hal mana telah mencederai hak asasi anak yaitu hak untuk didengar dan diminta pendapatnya untuk bertemu ataupun tidak bertemu dengan Penggugat, hak mana harus dihargai oleh siapapun tidak terkecuali orang tuanya, karena anak bukanlah barang yang bisa diperebutkan sesuka hati, anak selain memiliki raga juga memiliki jiwa yang suatu saat bisa terluka oleh sikap dan perilaku dari orang tuanya;

Hal. 48 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Menimbang bahwa mengenai nafkah anak, sebagaimana disebutkan dalam hasil mediasi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan anak Provinsi Jawa Timur vide bukti T-3 dimana dalam salah satu resumnya menyebutkan Penggugat siap memenuhi nafkah anak pada Oktober 2023 dan seterusnya vide bukti T-3, namun kenyataannya Penggugat memberikan nafkah anak pada bulan Desember 2023 vide bukti P-13 dan bukti T-4 dan mengenai biaya sekolah dan biaya ekstrakurikuler anak Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada Tergugat tentang rekening sekolah anak, namun Tergugat membalas dan mengatakan bahwa semua biaya anak sekolah TKB maupun SD tahun 2024 dan biaya les-les sudah dilunasi oleh Tergugat vide bukti P-13 dan bukti T-4 bukti mana mengandung harapan Tergugat agar Penggugat bertanggungjawab untuk membayar kebutuhan anak yang sudah dibayarkan oleh Tergugat tersebut dapat ditransfer melalui rekening Tergugat yang biasa digunakan dan diketahui oleh Penggugat sebelumnya sebagai bentuk kesungguhan dan kewajiban Penggugat atas nafkah anak yang menjadi hak anak yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pencabutan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila dipisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya, hal tersebut telah dibuktikan oleh pengasuhan yang dilakukan Tergugat selama ini, hal mana dapat dibuktikan juga dari hasil pemeriksaan kesehatan mental Tergugat vide bukti T-11 pengasuhan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan : *"Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; sesuai pula dengan maksud bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4*

Hal. 49 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: (1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; (2). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna; (3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; (4). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Dalam Pasal 9 menyatakan: "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Tergugat adalah orang yang taat beragama dan memperlakukan anak yang bernama GXXX dengan baik, penuh kasih sayang serta memperhatikan betul masalah pendidikan anak tersebut baik pendidikan formal maupun informal, terbukti sekarang anak tersebut sudah sekolah SD selain itu anak juga belajar agama dan mengaji melalui privat di rumah dan mengikuti beberapa les (English, Calistung, Sempoa) sehingga kondisi perkembangan anak tersebut secara fisik maupun intelektual telah terjamin dengan baik dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada petunjuk Tergugat terlibat narkoba atau penyalahgunaan obat, zat dan atau bahan terlarang lainnya. Dibuktikan juga dengan hasil pemeriksaan kesehatan mental Tergugat yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soetomo URJ kedokteran Jiwa terkait hak asuh anak vide bukti T-11 Fakta ini merupakan indikator yang memberi petunjuk Tergugat berkemampuan secara finansial dan psichis untuk mengasuh dan memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan pemeliharaan dan pengasuhan anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, sehingga Penggugat maupun Tergugat harus menghilangkan ego masing-masing untuk mendapatkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dengan dalih untuk

Hal. 50 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak-anak padahal sebenarnya justru merusak jiwa-mental anak sebagai akibat perceraian orangtuanya. Demikian pula dengan masalah pendidikan bagi masa depannya, kemana arah yang akan dituju tentunya sesuai dengan keinginan anak, kewajiban orangtua membimbing, mengarahkan dan membiayai anak tersebut untuk menggapai cita-citanya;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dan benar-benar diupayakan dengan penuh kesadaran dalam perkara ini adalah sikap dan hubungan komunikasi antar orang tua hendaknya diperbaiki dengan mengesampingkan ego masing-masing, cooling down dengan duduk bersama membahas mengenai jadwal pertemuan maupun masalah biaya pendidikan dan ekstrakurikuler anak dengan tetap menghargai dan menghormati privasi masing-masing dan membuang jauh-jauh persepsi yang pernah terjadi dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian dan menjadikan hubungan persaudaraan antar sesama sehingga tercipta suasana kondusif, rasa aman dan nyaman bagi anak, anak akan merasa bahagia bila dapat menyaksikan dan melihat sikap dan hubungan kedua orang tuanya baik-baik saja, adem ayem tanpa adanya konflik lagi, sehingga tercipta hukum timbal balik yang seimbang antara hak anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak cukup alasan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, maka gugatan Penggugat untuk pencabutan hak asuh anak (hadlanah) harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Hal. 51 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam konvensi mejadi Penggugat dalam rekonvensi dan semula Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR, juga telah memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-undang Nomor 3 tahun 1989, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat juga mengenai gugatan pokok perkara, gugatan mana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (konvensi);

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat dalam konvensi, maka putusan perkara Nomor 2154/Pdt.G/PA.Sby tetap berlaku dengan mengutip kaedah ushul fiqh :

الاصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: Hukum yang telah berlaku masih tetap berlaku (selama tidak ada yang membatalkannya);

sehingga gugatan Penggugat rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena masalah ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomo 7 Tahun 1989 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Hal. 52 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsvansi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Robiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Siti Aisyah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P., dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 53 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 54 dari 54 Putusan Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby.